



PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46);
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan

- dan Pengobatan Penyakit-penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
 16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 8/E).
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA
PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
4. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah di bidang

perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa ;

6. Badan, adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak dan yang berfungsi sosial maupun komersial ;
7. Ekosistem, adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup ;
8. Sumber Daya Alam Hayati, adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ;
9. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
10. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi ;
11. Perlindungan tumbuhan dan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan atau pada waktu tertentu

sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna ;

12. Pengendalian tumbuhan dan satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari;
13. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata ;
14. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
15. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara ;
16. Waktu tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa tertentu guna kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa ;

17. Daya dukung lingkungan, adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;

18. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang ;

19. Habitat, adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami ;

20. Pengelolaan Habitat, adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi;

21. Populasi, adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.

BAB II

PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 2

- (1) Perlindungan tumbuhan dan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna ;

- (2) Tujuan perlindungan tumbuhan dan satwa adalah :
- a. terciptanya keseimbangan ekosistem ;
 - b. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
 - c. terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu ;
 - d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 3

- (1) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh Peraturan Daerah ini adalah jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam Daftar Appendix Cites;
- (2) Jenis Tumbuhan dan Satwa tertentu yang dilindungi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa antara lain berupa penyuluhan dan larangan.

Pasal 5

- (1) Penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan tumbuhan dan satwa ;

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat ;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :
 - a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
 - b. keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menangkap, melukai, menembak, membunuh atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi ;

- b. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan atau sarang satwa tertentu yang dilindungi.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB III PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya ;
- (2) Pengendalian tumbuhan dan satwa dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian dan pengaturan ;
- (3) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa adalah :
- a. pengelolaan habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa;
 - c. pengendalian hama serta penyakit tumbuhan dan satwa;

- d. pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 melalui kegiatan :

- a) penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa ;
- b) pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada ;
- c) penambahan atau mendatangkan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah ;
- d) pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

BAB IV PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata ;

- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (4) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penangkaran, budidaya dan perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 14

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatannya ;

- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin ;
- d. setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Pasal 15

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai tumbuhan dimaksud ;
- (2) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib:

- a. menyerahkan satwa dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
 - c. memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka;
 - d. mengganti dengan satwa hidup yang sejenis, apabila satwa dimaksud dalam keadaan mati;
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur satwa tertentu yang dilindungi pecah atau rusak, maka wajib :
- a. menyerahkan telur dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk, apabila telur dalam keadaan baik ;
 - b. membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak ;
- (4) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang satwa tertentu yang dilindungi rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa dimaksud ;
- (5) Kepala Daerah dapat melakukan upaya paksa berupa pengenaan denda administrasi (dwangsom) kepada setiap orang atau badan sebesar 2 (dua) kali dari harga tumbuhan atau satwa atas

keterlambatan sehari untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ;

- (6) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan (2) atau pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA**

I. UMUM.

Sumber daya alam hayati (tumbuhan dan satwa) merupakan potensi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan populasi tumbuhan dan satwa, menyebabkan jumlah dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa semakin berkurang yang pada akhirnya terjadi kepunahan.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. **PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa oleh Pemerintah pada saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan dalam daftar Appendix Cites.
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi

di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) yang dimaksud dengan larangan mengambil, merusak atau memusnahkan itu adalah dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) yang dimaksud dengan menangkap satwa adalah kegiatan untuk memperoleh satwa dengan cara menggunakan alat berupa jebakan, jerat, jaring, ketapel dan perekat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Kepala Daerah akan menindaklanjuti situasi dan kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- huruf a Dalam hal ini termasuk penanaman tanaman mangrove sebagai habitat ikan/benih ikan.
- huruf b Dalam hal ini termasuk pengamanan dan pemeliharaan tanaman mangrove.
- huruf c Yang dimaksud dengan penambahan /mendatangkan adalah penambahan jenis dan atau jumlah tumbuhan dan satwa tertentu dari luar daerah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, selama tidak ada larangan di luar daerah tersebut.
- huruf d Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16
1. Apabila penggantian tumbuhan atau satwa dimaksud tidak dimungkinkan karena kelangkaan atau keterbatasan, maka Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan untuk penggantian dalam bentuk uang sebesar harga tumbuhan atau satwa dimaksud.
 2. Yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang dilaksanakan

baik tanpa atau dengan menggunakan alat.

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas
